

.....,

Perihal :
Pemberitahuan Penggunaan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
di Tempat

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tahun 2015
tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dengan ini kami :

N a m a :
A l a m a t :
N P W P :

memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan Tahun akan dihitung dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar
Kode Nomor : dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Demikian disampaikan.

Wajib Pajak

.....